



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.G/2024/PA.KIb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KALABAH**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Lewalu, 03 Oktober 2000, NIK. 5305024310000001, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor Handphone 081272839257, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Batam, 13 Juni 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 24 April 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi pada tanggal 25 April 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 April 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) KUA, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0319/113/IV/2019, tertanggal 30 April 2019;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun

Hal 1 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana layaknya suami istri, telah berhubungan badan dan keduanya tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di RT.007 RW.002, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dari rumah Orang Tua Tergugat ke kos-kosan yang di sewa oleh Penggugat dan Tergugat di Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam hingga bulan November 2020;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, laki-laki, lahir tanggal 15 Juni 2019 dan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2019, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan ngelem hingga mabuk dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tetap saja melakukannya;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, dimana Tergugat meminta izin untuk pergi memotong rambut, kemudian beberapa jam setelah Tergugat keluar dari rumah, Orang Tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, sebab Tergugat pergi menggunakan motor milik ayah kandung Tergugat, sehingga ayah kandung dan Saudara Laki-Laki dari Tergugat mencari keberadaan Tergugat, dan menemukan Tergugat sedang berada di Pantai Tanjung Buntung sambil ngelem;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut, Ayah Kandung Tergugat memberitahukan keberadaan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah saudara perempuan kandung di perumahan Buana Vista Indah, kemudian pada bulan Maret 2021 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Lewalu, RT.007 RW.004, Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Hal 2 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada bulan Maret 2021 pihak keluarga Penggugat telah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai, sebab Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kalabahi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu, sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) Nomor: 401/206/5305022026/III/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lewalu pada tanggal 24 April 2024, oleh sebab itu mohon untuk dibebaskan dari biaya berperkara;
11. Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar dijatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan Penggugat dari biaya berperkara.

Subsider:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal 3 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5305024310000001 atas nama Penggugat tanggal 10-01-2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0319//113/IV/2019 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam Tanggal 30 April 2019. Bukti surat tersebut bermaterai cukup dan telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

B. Saksi :

Saksi 1 **Jafar Salamah bin Salamah**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Lewalu, RT.007 RW.004, Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai ayah kandung Penggugat, dan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, dari pernikahannya telah mempunyai 2 (dua) anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di RT.007 RW.002, Kelurahan Tanjung

Hal 4 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam sampai bulan Nopember 2020;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung karena saksi berada di Alor, akan tetapi Penggugat sering memberi kabar kepada saksi bahwa rumah tangga sudah tidak rukun;
- Permasalahannya Tergugat mempunyai kebiasaan buruk mabuk dengan cara ngelem yang sulit untuk sembuh, dan jarang memperhatikan keluarga;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat pulang sendiri ke Alor;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **Jamil Paka bin Latif Paka**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Baloi Kalam Rt/Rw 005/016, Kelurahan Sungai Panas, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, saksi adalah sebagai kakak sepupu Penggugat, dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah tahun 2019 pada saat itu saksi menghadiri pernikahan mereka, dari pernikahannya tersebut telah mempunyai 2 (dua) anak, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan orang tua Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Orang Tua Tergugat di RT.007 RW.002, Kelurahan Tanjung Buntung, Kecamatan Bengkong, Kota Batam sampai bulan Nopember 2020;

Hal 5 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pengaduan dari Penggugat dan pernah 2 kali memediasi Penggugat dan Tergugat, awalnya rumah tangga mereka baik-baik saja, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk dengan cara ngelem, dan kebiasaan tersebut tidak bisa ditinggalkan;
- Bahwa yang saksi ketahui saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sekitar 3 (tiga) tahun yang lalu, Penggugat pulang sendiri ke Alor;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mengunjungi dan berkomunikasi, dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya ingin bercerai serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Klb., tanggal 25 April 2024 dan nomor 25/Pdt.G/2024/PA.Klb., tanggal 7 Mei 2024 yang dibacakan dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan

Hal 6 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan agar Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di muka yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, maka gugurlah hak Tergugat untuk memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan pendapat ahli fiqih Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash dalam Kitabnya Ahkamul Qur'an juz III halaman 329 Bab Luzumil ijabah liman du'ya ilal hakim yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 ayat (1) Rbg jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016, tidak dapat dilaksanakan;

Pokok Perkara

Hal 7 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan harus diajukan di Pengadilan Agama dimana Penggugat bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Agustus 2019, mulai timbul perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan ngelem hingga mabuk dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tetap saja melakukannya; puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2020, dimana Tergugat meminta izin untuk pergi memotong rambut, kemudian beberapa jam setelah Tergugat keluar dari rumah, Orang Tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, sebab Tergugat pergi menggunakan motor milik ayah kandung Tergugat, sehingga ayah kandung dan Saudara Laki-Laki dari Tergugat mencari keberadaan Tergugat, dan menemukan Tergugat sedang berada di Pantai Tanjung Buntung sambil ngelem;

Menimbang, bahwa Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan pergi ke rumah saudara perempuan kandung di perumahan Buana Vista Indah, kemudian pada bulan Maret 2021 Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah Orang Tua Tergugat di Lewalu, RT.007 RW.004, Desa Lewalu, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor; kepergian Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali tinggal bersama dan saling berkomunikasi lagi, sehingga antara Penggugat dan Tergugat hingga saat ini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal 8 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5305024310000001 tanggal 10 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor yang diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh karena bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kartu Tanda Penduduk yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Alor, maka bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.1 tersebut, maka terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kalabahi, oleh karenanya, Pengadilan Agama Kalabahi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0319//113/IV/2019 yang dikeluarkan oleh Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, yang isinya menjelaskan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah Tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena satu-satunya pejabat yang berwenang untuk membuat Akta Nikah adalah Kepala Kantor Urusan Agama, maka oleh karena bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut adalah Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama,

Hal 9 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat sebagai akta otentik, sehingga dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 tersebut diajukan di persidangan telah memenuhi syarat formil pengajuan suatu alat bukti, maka berdasarkan bukti P.2 tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sejak Tanggal 30 April 2019;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa saksi-saksi Penggugat mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal, saat ini antara Penggugat telah berpisah rumah sekitar 3 (tiga) tahun lamanya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saat ini Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor (*vide* bukti P.1);

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah tanggal 30 April 2019, yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Ampar Kota Batam (*vide* bukti P.2);

Bahwa keterangan saksi Penggugat menyatakan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan mabuk dengan cara menghidup lem (ngelem), mengakibatkan kurangnya perhatian Tergugat kepada keluarga;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, selama berpisah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat setiap kali persidangan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Hal 10 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) *a quo*, Hakim akan memberikan pertimbangan lebih lanjut, apakah akan dikabulkan atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan petitum angka 2 (dua) *a quo*, hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disandarkan kepada alasan pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan Penggugat harus dinyatakan sebagai gugatan yang berdasar hukum, karena alasan perceraian yang didalilkannya telah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah gugatan yang berdasar hukum dan oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 Rbg, seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek tanpa perlu membebankan pembuktian terlebih dahulu kepada Penggugat, namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang sangat rawan terjadi penyelundupan hukum dengan motif sengaja tidak hadir untuk memperlancar terjadinya perceraian, demikian pula untuk menghindari perceraian dengan alasan sepakat bercerai/ persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan ketentuan tersebut di atas, walaupun Tergugat tidak hadir dan tidak pernah mengajukan bantahan atas gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang pada pokoknya putusan perceraian dapat dijatuhkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya. Hal tersebut sangat relevan dengan teori hukum Islam yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam Kitab Tuhfah juz X halaman 164:

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة.

Hal 11 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Memutus perkara atas orang yang ghoib itu boleh, jika Penggugat ada alat bukti."

Menimbang, bahwa yang mendasari alasan Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya awal perkawinan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik dan harmonis, namun setelah menikah pada Agustus 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki kebiasaan ngelem hingga mabuk dan apabila Penggugat mengingatkan, Tergugat tetap saja melakukannya, puncaknya pada bulan Nopember 2020 dimana Tergugat meminta izin untuk pergi memotong rambut, kemudian beberapa jam setelah Tergugat keluar dari rumah, Orang Tua Tergugat menanyakan keberadaan Tergugat, sebab Tergugat pergi menggunakan motor milik ayah kandung Tergugat, sehingga ayah kandung dan Saudara Laki-Laki dari Tergugat mencari keberadaan Tergugat, dan menemukan Tergugat sedang berada di Pantai Tanjung Buntung sambil ngelem, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa menurut hakim rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri akibat perceraian hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 (tiga) tahun lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun, karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud pasal 3 kompilasi hukum islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi

Hal 12 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangkan kemaslahatan, tapi justru akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar bagi kemelut rumah tangga tersebut, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya lebih besar dari maslahat yang akan dicapai, sedangkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil mashlahat, hal mana sesuai dengan qaidah fiqh yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menghindarkan mafsadat lebih diutamakan daripada mendambakan kemashlahatan;*

Menimbang, bahwa tentang sikap Penggugat yang demikian keras untuk bercerai dari Tergugat disebabkan Penggugat sudah sangat menderita lahir dan bathin sehingga tidak ada lagi perasaan cinta dan sayang kepada Tergugat, sehingga tidak memungkinkan Penggugat untuk meneruskan membina rumah tangga dengan Tergugat, maka Hakim berpendapat bahwa sikap Penggugat tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Penggugat lagi terhadap Tergugat, oleh karena itu Hakim berpendapat dapat menjatuhkan thalak suami (Tergugat) terhadap isteri (Penggugat) sesuai dengan dalil kitab fikih yang berbunyi sebagai berikut :

إذ استعدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض
طلقة

Artinya: *"Apabila sudah kuat kebencian isteri kepada suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan thalaknya terhadap isteri tersebut".*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan ditambahkan dengan ketentuan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 3 tahun 2023 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar mahkamah agung tahun 2023 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, dalam rumusan kamar agama angka 1, yang menyatakan *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat*

Hal 13 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.KIb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT" atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kalabahi adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa Ketua Pengadilan Agama Kalabahi telah memberikan izin kepada Penggugat untuk memperoleh Layanan Pembebasan Biaya Perkara dengan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi Tahun Anggaran 2024 dengan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Nomor 268.e/KPA.W23-A4/HK.2.6/IV/2024, tertanggal 25 April 2024, maka berdasarkan pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama *junctis* Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun 2024;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal 14 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
- Menetapkan biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Kalabahi tahun Anggaran 2024.

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulqaidah 1445 Hijriyah oleh Hasbullah Wahyudin, S.H.I. sebagai Hakim tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal, dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim tunggal,

Hasbullah Wahyudin, S.H.I.
Panitera Pengganti

Rajab Abdullah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP:	:	0
a. Pendaftaran	:	0
b. Panggilan pertama para Pihak	:	0
c. Redaksi	:	0
2. Biaya Proses	:	0
3. Biaya Panggilan	:	0
4. <u>Meterai</u>	:	0
Jumlah	:	0
		(-)

Hal 15 dari 15 hal. No 25/Pdt.G/2024/PA.Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)